

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna indah kepada Allah, mengikuti sunah rasul dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-qur'an.<sup>1</sup>

Dengan adanya pernikahan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, istri, anak dan harta kekayaan mereka. Perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami istri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Namun

---

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, "*Pernikahan dalam Islam*", "Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14 no 2 (2016), Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI, h. 185

dalam hukum Islam pernikahan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah rasaul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

Pemahaman yang berkembang di masyarakat tentang perkawinan yang terdiri dari beberapa isteri biasa disebut dengan poligami. Perkawinan jenis ini secara tekstualnya diperbolehkan oleh Al-Qur'an dengan ketentuan suami dapat berlaku adil. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana dalam menetapkan poligami sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah, dan juga hanya dibatasi dengan maksimal empat orang isteri.

Pernikahan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk terlaksana.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Aulia Muthiah, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*", (Jogjakarta Pustaka Baru Press, 2017), Cetakan Pertama, h. 58

<sup>3</sup>Rahmat Hakim, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), h. 113

Dalam perkawinan poligami dan hubungan dengan ahli waris tidak ada masalah yang sulit sebagaimana yang dibayangkan banyak orang, permasalahan dalam perkawinan poligami kembali pada penerapannya dan niat dilakukannya perkawinan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan poligami di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, dapat terlihat dari hubungan ahli waris terhadap harta waris dari pewaris.<sup>4</sup>

Syariat Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumnya.

---

<sup>4</sup>Bambang Sugianto, “Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami”, Al’Adl, Vol. IX No. 2 (Agustus 2017), h. 216-218

Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan berkeadilan. Oleh karena itu hukum waris Islam merupakan ilmu dan hukum yang harus dipelajari yaitu ayat-ayat yang jelas dan tidak jelas atau as-sunnah yang shahih atau ilmu faraidh (ilmu atau hukum waris) pembagian warisan yang adil.<sup>5</sup>

Kesiapan seorang suami dituntut sebelum melakukan perkawinan poligami, sama seperti kesiapan calon suami istri untuk melakukan perkawinan. Semua perbedaan-perbedaan yang ada dibicarakan untuk ditanggulangi di kemudian hari. Dalam melakukan perkawinan poligami paling sedikit ada tiga orang yang berperan penting. Pertama, suami kemudian istri pertama dan terakhir istri kedua, begitu seterusnya sampai istri keempat. Namun yang paling berperan adalah sang suami.<sup>6</sup>

Apabila dalam rumah tangganya terjadi perceraian ataupun suaminya meninggal dunia maka akan terjadi konflik dalam pembagian harta antara istri yang pertama dan seterusnya

---

<sup>5</sup>Didi Sukardi, "Perolehan dan Hak Waris Bagi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", dalam *Filsafat Ilmu, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 3 (Juli-September 2013), h. 410.

<sup>6</sup>Bambang Sugiono, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami" ..., h. 261

dalam menentukan bagian-bagiannya itu. Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris.

Perkawinan yang dilandasi dengan adanya poligami bisa menimbulkan berbagai masalah, di antaranya yaitu dalam pembagian harta warisan tersebut, dan di dalam perkawinan itu apabila perkawinannya dilakukan dengan cara ilegal atau tidak tercatat di dalam arsip negara (KUA). Maka istri dan anak yang dikawini itu tidak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya (si mayat).<sup>7</sup> Sering terjadi di kalangan masyarakat tentang pembagian warisan untuk suami yang mempunyai dua istri sehingga menimbulkan masalah karena, banyak harta gono gini dengan istri pertama serta ahli waris lainnya. Dalam penanganan kasus tersebut kita harus lebih teliti dalam menentukan hak kewarisan istri ke dua. Dikarenakan masih banyak orang yang belum mengetahui tentang bagian waris istri

---

<sup>7</sup>Ahmad Fauzan, "*Problematika Pembagian Harta Warisan Suami yang Menikah Lebih Dari Satu Kali*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2011), h. 3-5.

kedua ini dan diduga mekanisme pembagian waris yang masih salah dalam cara bagiannya.

Maka dari permasalahan tersebut penulis terdorong untuk meneliti dan membahas dalam judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Istri Kedua** (Studi Kasus Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikur Lebak-Banten)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menentukan perumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembagian waris istri kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikur Lebak-Banten ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris istri kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua kecamatan Cikur Lebak-Banten ?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terhadap hak kewarisan istri kedua. Dengan demikian penulis memberi batasan, yang dimana akan dilakukan penelitian, apa saja yang akan diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan pandangan hukum Islam. Seperti batasan masalah yang sudah tertera pada rumusan masalah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembagian waris istri kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikukur Lebak-Banten.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris istri kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikukur Lebak-Banten.

### **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang hukum, khususnya hukum keluarga.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang kewarisan khususnya yang berkenaan dengan hak waris untuk istri kedua, sehingga dapat dijadikan acuan dalam suatu hukum dan dapat diaplikasikan dalam oleh semua masyarakat yang beragama Islam.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak waris bagi istri kedua.



## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berkenaan dengan tema hak kewarisan istri kedua telah dilaksanakan beberapa penelitian. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, maka penulis menemukan beberapa skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relevan ialah sebagai berikut:

1. AHMAD FAUZAN, dengan judul skripsi “PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI YANG MENIKAH LEBIH DARI SATU KALI”. Mahasiswa jurusan Al-Akhwat Al-Syakshiyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2011.

Penelitian tersebut membahas dan menganalisis problematika pembagian harta warisan suami yang menikah lebih dari satu kali. Jika dilihat dari titik persamaannya ialah sama-sama membahas permasalahan warisan suami yang mempunyai istri lebih dari satu akan tetapi penulis lebih terfokus pada hak istri kedua dalam mendapatkan kewarisan

sedangkan penelitian di atas lebih terfokus pada problematikanya.

2. NURUL YAKIN, dengan judul “KEDUDUKAN ANAK DARI ISTRI KEDUA ATAS HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI”. Mahasiswa jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2018.

Penelitian tersebut membahas dan menganalisis kedudukan anak dari istri kedua atas harta warisan dalam perkawinan poligami, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih condong kepada tinjauan hukum Islam terhadap hak kewarisan istri kedua. Maka jika dilihat dari titik perbedaannya bahwa penelitian di atas hanya membahas kewarisan anak dari istri kedua dan penulis membahas hak kewarisan istri keduanya saja.

3. YOFRIKO SUNDALANGI, dengan judul “HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN”. Mahasiswa jurusan Hukum Perdata,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

Penelitian tersebut membahas dan menganalisis hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hak kewarisan istri kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Lebak-Banten. Maka persamaannya sama-sama menganalisis waris istri kedua akan tetapi dalam penelitian tersebut dalam keabsahan perkawinan bagi istri kedua dan bagaimana pengadilan memberi putusan bahwa istri kedua sebagai ahli waris serta hak waris yang lebih besar dari yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Islam telah datang dengan membawa aturan dan hukum untuk seluruh aspek kehidupan. Diantaranya adalah aturan tentang warisan dan tata cara pembagiannya. Menunaikan hukum-hukum dan ketentuan tentang waris dan pembagiannya ini merupakan kewajiban bagi kaum muslim. Karena semua itu

adalah bagian dari hukum-hukum yang diberikan oleh Allah SWT berfirman dalam masalah ini setelah menjelaskan ketentuan tentang waris :

..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ  
 جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ  
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
 يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

*“Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (QS. An-Nisa :12-14)<sup>8</sup>*

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), Cetakan Kelima, h. 79

Dari sini siapa membagi waris menyalahi ketentuan Islam maka ia berdosa. Sebab membagi waris sesuai ketentuan syarah itu adalah wajib. Selanjutnya pelaksanaan pembagian waris itu agar sah dan benar harus memenuhi ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan *kithab al-wadh'i* tentang waris. Diantara hukum *kithab al-mawadh'i* tersebut adalah rukun, syarat, sebab, dan penghalang waris.<sup>9</sup>

Peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisannya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan ini.

---

<sup>9</sup>Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016), h. 38

Maka “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa”.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa esensi kewarisan dalam Al-Qur’an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh *nash*.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan hak kewarisan istri kedua, maka secara hukum dapat dilihat apakah seorang istri kedua berhak mendapatkan bagian seperti istri pertama dan anak-anaknya. Dalam pembagian warispun harus dibagi sesuai dengan ketentuannya masing-masing, adakah ketentuan hak istri kedua dalam pembagian harta waris tersebut. Kemudian jika istri kedua berhak mendapatkan bagian waris akan kah istri pertama rela jika bagiannya disamakan dengan istri kedua.

Dalam KHI Pasal 190 menjelaskan tentang bagian waris istri ke dua yaitu “*Bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas*

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cetakan Pertama, h. 18-19

<sup>11</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur’an Satu Kajian Hukum Islam dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), Cetakan Pertama, h. 27

*gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.*<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam Al-Qur’an Allah SWT menjelaskan mengenai waris bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.

... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

*“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.* (QS. An-nisa: 12)<sup>13</sup>

Berhubungan dengan hak kewarisan istri kedua tersebutlah hal ini menjadi perhatian dalam kalangan masyarakat luas. Hak kewarisan istri kedua bukan lagi soal permasalahan yang mudah, karena akan menimbulkan kecemburuan disalah satu pihak dalam pembagian harta kewarisan.

---

<sup>12</sup>Abdurahman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), Cetakan Keempat, h. 160

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., h. 79

## **H. Metodologi Penelitian**

Untuk memudahkan dan memahami masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Istri Kedua.

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data.

### **2. Penentuan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini diambil atau dilakukan di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Lebak-Banten.



### 3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung, diamati dan dicatat. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan masyarakat yang berkaitan yaitu istri ke dua dan dengan tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Contoh dari data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka baik dari buku, perundang-undangan serta surat kabar dan media elektronik.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

##### a. Observasi

Yaitu untuk mencari bahan penelitian penulis melakukan pengamatan dan pencatatan. Disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan yang berhubungan langsung tentang hak kewarisan istri ke dua di daerah tersebut.

##### b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (*pewawancara/interviewer* dan *terwawancara/interviewee*).

##### c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan

hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis masyarakat Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikukur Lebak-Banten.

#### 5. Analisis Data

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dihimpun dari berbagai data, baik dari wawancara maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hak kewarisan istri kedua.

#### 6. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an dan terjemah yang

diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2010.

- c. Penulisan Hadist mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan permasalahan yang mengenai hak kewarisan istri kedua ditinjau dari aspek hukum Islam ke dalam 5 (lima) bab dan dari setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, terdiri atas: Kondisi Geografis Kampung Cikalung, Kondisi Demografis Kampung Cikalung, dan Kondisi Sosiologis Kampung Cikalung.

BAB III, Kajian Teoritis Tentang Hukum Kewarisan Islam, terdiri atas: Pengertian Waris dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam, Macam-Macam Ahli Waris dan Sebab Terhalang Menerima Waris.

BAB IV, Kewarisan Istri Kedua Menurut Hukum Islam, terdiri atas: Mekanisme Pembagian Waris Istri Kedua di Kampung Ciklaung Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Istri Kedua di Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Lebak-Banten Menurut Hukum Islam.

BAB V, Penutup, terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.